

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan lebih akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya, sehingga kekuasaan dalam membentuk undang-undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Partai politik yang merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan semakin dekatnya proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Tahun 2014, ini bisa dilihat dari kian terasanya suhu dan iklim politik, dan kesibukan semua lapisan masyarakat Republik Indonesia untuk mempersiapkan pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali, tergambar jelas dengan banyaknya partai politik yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, untuk mengikuti dan menjadi peserta Pemilu tahun 2014.

Banyaknya jumlah partai politik yang mendaftar menjadi calon peserta Pemilu Tahun 2014 telah diprediksi sebelum–sebelumnya, dan kalau kita lihat kebelakang tentang perjalanan Pemilu di Indonesia pada priode sebelumnya yakni Tahun 2009, jumlah partai politik peserta Pemilu tahun 2009 sebanyak 34 partai politik, dan menurut undang–undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, seharusnya peserta Pemilu Tahun 2014 berdasarkan jumlah electoral threshold yang di tetapkan adalah 3,5 % hasil dari Pemilu sebelumnya, maka pada Pemilu tahun 2014 hanya akan di ikuti oleh 9 partai politik saja yakni : Partai Demokrat, Golkar, PDI P, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra dan Hanura.

Di dalam undang–undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, partai politik yang total perolehan suaranya dalam Pemilu tahun 2014 tidak mencapai 3,5% suara sah nasional, menjadi tidak berhak memiliki kursi DPR, DPR Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten/Kota. Ada kemajuan kalau dilihat dari undang–undang ini, terutama dalam hal menggiring penyederhanaan sistem kepartaian, dengan menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik, dan meningkatkan akuntabilitas politik di parlemen.

Namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 52/PUU-X/2012, bahwa model parliamentary threshold, sebagaimana diatur pada Pasal 208 undang-undang nomor 8 tahun 2012, dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia, adalah bertentangan dengan UUD 1945, maka ke 34 partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berhak dan diwajibkan mengikuti tahapan-tahapan Pemilu yang telah di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012, sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu tahun 2014.

Ada pun tahapan penyelenggaraan Pemilu, menurut undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 4 ayat 2, sebagai berikut :

- a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
- d. Penetapan peserta Pemilu.
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Masa kampanye Pemilu.
- h. Masa Tenang.
- i. Pemungutan dan penghitungan suara.
- j. Penetapan hasil Pemilu.

- k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada point c undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 4 ayat 2, partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta Pemilu, dengan ini maka partai politik harus mendaftar dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat Pusat, Provinsi dan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Republik Indonesia sebagai calon peserta Pemilu, dan nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi dari data yang telah dilaporkan oleh partai politik sewaktu mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum yang di tunjuk sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilu baik di tingkat Pusat, Provinsi dan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Republik Indonesia, akan melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang telah terdaftar sebagai calon peserta Pemilu tahun 2014.

Dalam menjalankan tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk tahap pertama dengan 16 partai politik dan tahap kedua sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-X/2012, yakni 18 partai politik,.

Ada pun rincian mengenai jadwal pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi peserta Pemilu tahun 2014, sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2012.

Tabel 1

Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik
Pemilu 2014

No	Keterangan	Waktu
1	Pendaftaran Parpol	10 Agust–7 Sept 2012
2	Pengumuman Parpol yang memenuhi syarat pendaftaran	7 September 2012
3	Masa melengkapi dokumen (perpanjangan)	8 Sept–29 Sept 2012
4	Verifikasi Administrasi Tahap I	30 Sept–6 Okt 2012
5	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi Tahap I	8 Oktober 2012
6	Masa perbaikan dan/atau melengkapi dokumen	9 Okt–15 Okt 2012
7	Verifikasi Administrasi Tahap II	16 Okt–22 Okt 2012
8	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II	23 Oktober 2012
9	Verifikasi Faktual	26 Okt–20 Nov 2012
	Verifikasi Faktual di tingkat KPU	26 Okt–3 Nov 2012
	Verifikasi Faktual di tingkat KPU Provinsi	26 Okt–3 Nov 2012
	Verifikasi Faktual di tingkat KPU kabupaten / kota	26 Okt–20 Nov 2012
10	Penetapan partai politik peserta Pemilu 2014	29 Des 2012–8 Jan 2013
11	Pengumuman partai politik peserta Pemilu 2014	9 Jan–11 Jan 2013

Sumber : Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012

Pendaftaran dan verifikasi partai politik yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memunculkan berbagai masalah mulai dari ketidaksiapan partai politik untuk memenuhi syarat administratif pendirian partai politik sampai dalam hal

melengkapi kepengurusan partai politik dan syarat-syarat lainnya yang sudah ditetapkan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam hal proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan juga mengalami kendala akibat waktu pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik, yang sudah sangat terbatas dan ini mengakibatkan pendaftaran dan verifikasi partai politik tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan** “

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terkait proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.
2. Untuk mengetahui proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014, di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, terutama sebagai proses pembelajaran dan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan undang–undang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan dari teori–teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, yakni tentang Pemilu, Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014, dan sebagai karya tulis yang akhirnya dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya bagi kalangan civitas akademika Universitas Medan Area dan kepada bangsa Indonesia pada umumnya.
3. Secara operasional penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
4. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi partai politik yang ada di Kota Medan, kaitannya dalam Pemilihan Umum tahun 2014.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam hal pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang baik, efektif dan efisien, dari 34 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu tahun 2014, ini masih dianggap terlalu banyak dan akan membuat kebingungan dikalangan masyarakat luas, karena berdasarkan pengalaman yang ada, bahwa dibentuk partai politik hanya untuk mencapai kepentingan sekelompok elite–elite politik

yang ada di Indonesia, tanpa melihat kepentingan yang lebih besar lagi seperti kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga terciptanya negara adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT .

Maka dari itu harus ada seleksi yang jelas untuk partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014, agar partai politik calon peserta Pemilu tersebut dianggap layak dan menjadi perwakilan rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mampu membela hak azasi manusia demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan lahirnya undang–undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, diharapkan menjadi pedoman agar Pemilu tahun 2014 benar–benar mencerminkan demokrasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, demokrasi yang mampu membawa perubahan nyata bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dan berdasarkan tahapan–tahapan Pemilu tahun 2014 seperti yang ada di peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2012, dalam menyalurkan aspirasinya, masyarakat harus mempunyai sebuah lembaga resmi yang mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasinya, dan lembaga tersebutlah yang dinamakan dengan partai politik.

Berkaitan dengan hal itu, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, yang bertugas dalam melaksanakan proses Pemilu mulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014, haruslah bekerja secara maksimal, independen dan tanpa ada niat atau kepentingan dibelakangnya.

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran

